



PUTUSAN

Nomor 1479 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

II. Nama : **GUNAWAN MANOGI SIDABATUR;**
Tempat Lahir : Bangun Rejo;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/13 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Bangun Rejo, Kecamatan
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Belum Bekerja;

Terdakwa II dan tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III:

I. Nama : **FERRY EFFENDI;**
Tempat Lahir : Deli Serdang;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/15 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III-B Limau Manis, Desa Limau Manis,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

III. Nama : **MARVIN BINTANG PRATAMA;**
Tempat Lahir : Tanjung Morawa;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/1 Februari 2005;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1479 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Limau Manis, Kecamatan
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Belum Bekerja;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Deli Serdang tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FERRY EFENDI, Terdakwa II. GUNAWAN MANOGI SIDABUTAR dan Terdakwa III. MARVIN BINTANG PRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. FERRY EFENDI, Terdakwa II. GUNAWAN MANOGI SIDABUTAR dan Terdakwa III. MARVIN BINTANG PRATAMA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kelewang besi berbentuk celurit dengan ukuran $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter dengan bergagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman video pada saat para anak konvoi dan selesai melakukan pencurian;
 - Uang kertas rupiah sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Dipergunakan dalam berkas perkara anak atas nama Beril Mart Gofin
Sinulingga alias Geboy;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1479 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 14 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FERRY EFFENDI, Terdakwa II. GUNAWAN MANOGI SIDABATUR dan Terdakwa III. MARVIN BINTANG PRATAMA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kelewang besi berbentuk cerulit dengan ukuran $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter dengan bergagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman video pada saat para anak konvoi dan selesai melakukan pencurian;
 - Uang kertas rupiah sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Dipergunakan dalam berkas perkara anak atas nama Beril Mart Gofin Sinulingga alias Geboy;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 885/PID/2024/PT MDN tanggal 28 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1479 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara Terdakwa II dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa II untuk dan atas nama Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 10 Juni 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Juni 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1479 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan berawal Saksi Korban Mhd. Yudha Kurniawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna biru Nomor Polisi BK 6211 MBM bersama teman-teman lainnya pergi ke daerah Tembung menjenguk guru/wali kelas dan saat berada di area sawit Jalan Penara bertemu dengan beberapa Para Terdakwa konvoi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa ketika berpapasan dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga dan Saksi Melky Yosua Hutabarat, Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga langsung memukul kap depan sepeda motor Saksi Korban menggunakan kelewang hingga Saksi Korban berhenti karena takut dan terkejut, lalu Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga tetap mengarahkan kelewang ke arah Saksi Korban, namun Saksi Korban dapat mengelak dan setelah adanya perbincangan, Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga mendorong sepeda motor Saksi Korban sampai terjatuh dan kemudian Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga mengarahkan samurai hingga mengenai leher belakang Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi Melky Yosua Hutabarat mengambil sepeda motor Saksi Korban, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di atas sepeda motor melihat Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga merampas sepeda motor Saksi Korban;
 - Bahwa sepeda motor Saksi Korban dijual di daerah Binjai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Melky Yosua Hutabarat mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1479 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Beril Mart Gofin Sinulingga dan Saksi Melky Yosua Hutabarat, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 30/VER/RSGM/XI/2023 tanggal 1 November 2023;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dirasakan terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan karena *judex facti* belum secara cermat mempertimbangkan alasan yang memberatkan maupun meringankan apabila dihubungkan dengan peran Terdakwa II dalam perkara *a quo*, sehingga adalah beralasan hukum untuk menjatuhkan pidana lebih ringan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 885/PID/2024/PT MDN tanggal 28 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 14 Maret 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II. **GUNAWAN MANOGI SIDABATUR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 885/PID/2024/PT MDN tanggal 28 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 14 Maret 2024

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1479 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **30 September 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1479 K/Pid/2024